



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor :0681/Pdt.G/2012/PA.Kdr**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Ceraai Gugat” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan admin Apoteker, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0681/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 06 Desember 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/98/IX/2006, tanggal 15 Agustus 2006;-----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;-----
- 3 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 5 Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
  - Karena masalah keturunan, sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 15 Januari 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;-----
- 7 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat  
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tenggara Kalimantan Timur Nomor: 0681/Pdt.G/2012/PA.Kdr, tanggal 19 Desember 2012 ternyata alamat Tergugat tidak lengkap dan Penggugat setelah diberi kesempatan untuk melengkapi alamat tersebut ternyata Tergugat sudah tidak ada di alamat tersebut dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan merubah alamat Tergugat yang semula bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.25, Tenggara Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0681/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui mass media namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Penggugat) Nomor : 35710265047900001, tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kediri yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya ( P. 1 );-----

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya ( P. 2 );-----

3 Asli Surat Keterangan dari kelurahan Rejomulyo Nomor:  
145/92/419.70.17/2013 tanggal 27 Pebruari yang menerangkan XXX  
(Tergugat) sejak Januari 2012 telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ( P.3 );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:-----

1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----

•

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;-----

•

-----  
Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Kediri;-----

•

-----  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun akhir-akhir ini mereka sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena belum dikaruniai anak bahkan sejak Januari 2012 Tergugat pulang kerumah orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya di Samarinda – Kalimantan Timur sampai sekarang tidak pernah pulang dan setelah dicari ternyata alamatnya tidak jelas;-----

•

-----  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tetap tidak berhasil;-----

•

-----  
Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

**2SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----

•

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006;-----

•

-----  
Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Kediri;-----

•

-----  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun akhir-akhir ini mereka sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena belum dikaruniai anak bahkan sejak Januari 2012 Tergugat pulang kerumah orang



tuanya di Samarinda – Kalimantan Timur sampai sekarang  
dan setelah dicari ternyata alamatnya tidak jelas;-----

•

-----  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar  
namun tetap tidak berhasil;-----

•

-----  
Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat  
membenarkan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara  
lesan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yang telah  
dikuatkan kecerahan saksi-saksi, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk  
dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk  
berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copi Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan  
Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal pasal 73 UU  
No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat  
namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasa 130 HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan  
meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh  
alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125

(1); -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada

pokoknya, yaitu:-----

•

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggal 15 September 2006;-----

•

-----  
Bahwa sejak 5 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak

menikah sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;-----

•

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 15

Januari 2012 (11 bulan) dimana Tergugat meninggalkan

Penggugat sampai sekarang tidak kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan

Akta Nikah yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti

bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu

mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai ini tidak ada bantahan

dari Tergugat, namun untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya maka Majelis

Hakim membebani Penggugat dengan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang terdiri dari

keluarga Penggugat yang bernama Musdalifah binti Toha dan Lukman As Syafi'i

bin Nursalim, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

•

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 jo.pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;-----

•  
-----  
Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;-----

•  
-----  
Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR;-----

Maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa sejak Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan yang puncaknya terjadi pada 15 Januari 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tenggarong – Kalimantan Timur Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa adanya komunikasi apalagi nafkah wajib. Selama dalam persidangan Penggugat tetap bersikukuh dengan tekadnya untuk bercerai. Disisi lain Majelis Hakim dan keluarga Pengugat telah berusaha secara maksimal untuk menasesti Penggugat namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pecahnya suatu perkawinan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 /KAG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :“ Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula”, hal ini telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil – dalil syar’i , antara lain :

1 Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa*, mengatakan sebagai berikut :

( اى الخلاف )

Artinya:” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itui, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram “;

2 Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perhubungan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3 Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4 Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

### **اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Artinya:” Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan”;-----

Berdasarkan pendapat para ahli Hukum Islam di atas, bahwa, apabila dalam rumah tangga dimana antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk disatukan lagi walaupun dengan berbagai upaya tanpa melihat tingkat permasalahan besar-kecilnya, maka hal itu merupakan batas kemampuan manusia untuk berusaha, dan yang selebihnya adalah merupakan ketentuan Allah, oleh karenanya dalam kasus ini jalan perceraian merupakan solusi yang terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga yang sendi-sendinya sudah sangat rapuh yang jauh dari harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in ;-----

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam purmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAF'I**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>Hakim Anggota</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. MOCH.RUSDI</b>	<b>Hakim Ketua</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.</b>
<b>Hakim Anggota</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. MOH.MUCHSIN</b>	<b>Panitera Pengganti</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dra. TITIK PURWANTINI</b>

**Perincian biaya**

1 Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

2 Biaya Proses Rp 50.000,-

Oleh

3 Biaya Panggilan Rp 370.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

4 Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5 Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 461.000,-

**ZAMAHSARI, S.Ag.**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).